

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan masalah yang dilakukan terhadap mekanisme penyusunan laporan keuangan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan dengan memanfaatkan atau menggunakan aplikasi berbasis web yaitu SAIBA sebagai tempat pencatatan, pengolahan, dan menginput data transaksi keuangan dan aplikasi E-Rekon sebagai tempat melakukan rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat telah disusun dan disajikan dengan baik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang penyusunannya sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah.

5.2 Saran

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa menteri atau pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran atau Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Sub Bagian Keuangan telah berusaha melakukan kewajibannya dengan sangat baik dan dapat memberikan ilustrasi laporan keuangan dengan jelas. Untuk itu penulis berharap agar dipertahankan kinerja para pegawai di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, karena laporan keuangan telah disajikan sesuai standar agar dapat di

pertahankan. Serta mempertahankan kedisiplinan dan tanggung jawab atas kinerja sehingga dapat mencapai visi dan misi terutama dalam menyusun laporan keuangan.



